



P U T U S A N

Nomor : 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sales Kolumbus, tempat tinggal di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N ;

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian dengan Nomor: 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 13 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Nopember 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Desa XXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 19 Nopember 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak sabar didalam keuangan rumah tangga, sering minta diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak ada pekerjaan tetap hanya sebagai buruh;
 - b. Termohon selalu bersikap keras kepala tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada pertengahan tahun 2010, disebabkan Termohon mengancam Pemohon dengan membawa senjata tajam (gunting) yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan

Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 18 September 2012 dan 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan bahwa Termohon saat ini sudah menikah “di bawah tangan” dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur lebih kurang 5 (lima) bulan;

Bahwa, terhadap pemohon Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bulian Nomor: XXX tanggal XXX bermaterai cukup dan telah dinazegelend setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah nenek Termohon di Desa XXX;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun, namun setelah 2 (dua) tahun masa perkawinan diantara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga keras kepala, tidak mau kalau dinasehati Pemohon disamping itu Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dari perkawinannya tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada saat itu, Termohon datang ke rumah saksi dan mengancam Pemohon dengan senjata tajam (gunting) karena Termohon tidak berkenan jika Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tuanya) dan minta diceraikan;
 - Bahwa semenjak kejadian tersebut (pertengahan tahun 2010), Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
 - Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
1. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal put No : 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, sudah kenal dengan Pemohon sebelum menikah sedangkan dengan Termohon kenal semenjak menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sifat Termohon yang keras dan tuntutan agar segala keinginannya harus dipenuhi menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara ke dua belah pihak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu Termohon datang ke rumah saksi dan mengancam Pemohon dengan senjata tajam (gunting). Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut telah terbukti tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Hal 7 dari 12 hal put No : 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di persidangan tidak pernah dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak sabar dengan masalah ekonomi rumah tangga, sering meminta di luar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon tidak ada pekerjaan tetap hanya bekerja sebagai buruh, Termohon mempunyai sifat yang keras tidak mau diberi nasehat oleh Pemohon. Akibatnya semenjak tahun 2010, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil Permohonan Pemohon. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta Permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar bagi terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotocopy sah dari suatu akta autentik yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 2010, semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Termohon yang terlalu menuntut serta saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, akibatnya antara kedua belah pihak sudah berpisah sejak 2010 dan tidak pernah bersatu lagi yang pada gilirannya menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan

Hal 9 dari 12 hal put No : 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Berpisahanya Pemohon dan Termohon semenjak 2010 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu sumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa yang ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 11 dari 12 hal put No : 179/Pdt.G/2012/PA.Mbl



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **RONI FAHMI, S. Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AKHMAD FAUZI, SHI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S.Ag, MA.

Hakim-Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH.

SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, S.HI



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> :	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)